



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUHERMIN BIN PARMAN;**
2. Tempat lahir : Renah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUKARMAN BUANDI BIN ALM. SIMANNUDIN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/58/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/59/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhermin Bin Parman bersama-sama dengan Terdakwa II Sukarman Buandi Bin Simannudin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Suhermin Bin Parman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sukarman Buandi Bin Simannudin (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
dikembalikan kepada saksi pelapor Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
 - 2.) 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
 - 3.) 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
 - 4.) 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
tetap terlampir didalam berkas perkara;
 - 5.) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514 dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm);
dikembalikan kepada Terdakwa I Suhermin Bin Parman;
 - 6.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam spakbor warna biru, dengan Nomor Polisi : BD 2337 AW, nomor rangka : MH1HB32147K2869, dan nomor mesin : HB32E1277027 dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm) milik Sdr. Yogi (DPO);
 - 7.) 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis VIAR warna hitam spakbor warna kuning, tanpa Nomor Polisi, nomor rangka -, dan nomor mesin *07033923* dari Encen Gunawan Bin Ilias (Alm) milik Sdr. Wendi (DPO);
dirampas untuk negara;
 - 8.) 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat;
 - 9.) 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung;
 - 10.) 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Para Terdakwa I Suhermin Bin Parman bersama-sama dengan Terdakwa II Sukarman Buandi Bin Simannudin (Alm) membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 12/SELUMA/12/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa I Suhermin Bin Parman bersama-sama dengan Terdakwa II Sukarman Buandi Bin Simannudin (Alm), Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Wendi (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, di Lokasi Perkebunan PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) Afdeling 3 Blok F 16 yang beralamat di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I dan menyampaikan kepada Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIL dan dijawab oleh Terdakwa I "iya saya menyusul" , setelah itu Sdr. Wendi (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna hitam spakbor warna Kuning dan Sdr. Yogi (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam spakbor warna biru dengan nomor polisi BD 2337 AW terlebih dahulu berangkat menuju lokasi Perkebunan PT.SIL, kemudian setelah itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di desa ranah panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan mengatakan "tadi rombongan wendi dan yogi ngajak mengambil buah sawit PT SIL", dan dijawab oleh Terdakwa II "jadi ayo kita mencuri buah sawit di lokasi kebun PT SIL" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat segera menyusul Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH33P90028K054115 dan nomor mesin : 3P9053514 milik Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II, setelah sampai di lokasi kejadian Terdakwa I bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil dari batangnya yang jatuh ke tanah kemudian memasukan kedalam keranjang untuk kemudian dilansir dan terdakwa II bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil dari batangnya yang jatuh ke tanah kemudian ditumpuk menjadi satu tempat serta Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan masing-masing menggunakan dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2 (dua) meter setengah milik Sdr. Wendi (DPO) dan terdakwa II dan total telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan;

Bahwa saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) yang merupakan satpam PT.SIL sedang bertugas jaga di pos afdeling 3 Blok F 16 masuk wiayah Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, saat sedang bertugas di pos jaga saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) melihat ada sinar cahaya lampu senter yang jaraknya kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari pos jaga dan kemudian dikarenakan para saksi merasa curiga, saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) mengendap mendekati sinar cahaya lampu senter dimaksud dan bersembunyi dibalik batang kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter) dari lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tandan buah kelapa sawit dan melihat Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) sedang mengambil tandan buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II memungut tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah kemudian dikumpulkan untuk dilansir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan korban PT. Lestari Sendabi Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I Suhermin Bin Parman bersama-sama dengan Terdakwa II Sukarman Buandi Bin Simannudin (Alm), Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Wendi (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, di Lokasi Perkebunan PT.SIL Afdeling 3 Blok F 16 yang beralamat di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah, Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I dan menyampaikan kepada Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIL dan dijawab oleh Terdakwa I "iya saya menyusul", setelah itu Sdr. Wendi (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning dan Sdr. Yogi (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam spakbor warna Biru dengan nomor polisi BD 2337 AW terlebih dahulu berangkat menuju lokasi Perkebunan PT.SIL, kemudian setelah itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di desa ranah panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan mengatakan "tadi rombongan wendi dan yogi ngajak mengambil buah sawit PT SIL", dan dijawab oleh Terdakwa II "jadi ayo kita mencuri buah sawit di lokasi kebun PT SIL" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat segera menyusul Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan nomor mesin 3P9053514 milik Terdakwa I dan berboncengan dengan Terdakwa II, setelah sampai di lokasi kejadian Terdakwa I bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil dari batangnya yang jatuh ke tanah kemudian memasukan ke dalam keranjang untuk kemudian dilansir dan terdakwa II bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil dari batangnya yang jatuh ke tanah kemudian ditumpuk menjadi satu tempat serta Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan masing-masing

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2 (dua) meter setengah milik Sdr. Wendi (DPO) dan terdakwa II dan total telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan;

Bahwa saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) yang merupakan satpam PT.SIL sedang bertugas jaga di pos afdeling 3 Blok F 16 masuk wiayah Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, saat sedang bertugas di pos jaga saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) melihat ada sinar cahaya lampu senter yang jaraknya kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari pos jaga dan kemudian dikarenakan para saksi merasa curiga, saksi Hadi Darsono Bin Subhan bersama dengan saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm) mengendap mendekati sinar cahaya lampu senter dimaksud dan bersembunyi dibalik batang kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter) dari lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tandan buah kelapa sawit dan melihat Sdr. Wendi (DPO) dan Sdr. Yogi (DPO) sedang mengambil tandan buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II memungut tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah kemudian dikumpulkan untuk dilansir;

Bahwa PT.SIL telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama pemilik PT.Sendabi Indah Lestari (korban) yang di terbitkan oleh kantor BPN/ATR Seluma tanggal 18 November 2014, dimana untuk lokasi tempat kejadian tersebut seluruhnya masuk dalam lokasi HGU yang dimiliki oleh PT.Sendabi Indah Lestari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan korban PT. Lestari Sendabi Indah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Encen Gunawan Bin Ilyas (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Encen pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saksi Encen dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi Encen dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang berupa tandan buah sawit;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) afdeling 03 blok F 16 yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang diduga melakukan pengambilan tandan buah sawit PT.SIL tersebut adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi Encen mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan saksi Encen ikut mengamankan para terdakwa di lokasi kebun afdeling 3 blok F 16 yang mana saat itu para Terdakwa sedang membawa tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi Encen menemukan ada 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit serta 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit tersebut seluruhnya adalah milik PT.SIL;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit ialah dengan menggunakan alat dodot yang diarahkan ke batang buah sawit, setelah buah sawit jatuh ketanah kemudian dikumpulkan;
- Bahwa setahu saksi Encen, Terdakwa 1 sudah pernah mengambil tandan buah sawit milik PT.SIL sebanyak satu kali dan telah menerima hukuman, kemudian kejadian ini dilakukan lagi oleh Terdakwa 1. Sedangkan untuk Terdakwa 2, setahu saksi Encen baru kali ini mengambil tandan buah sawit milik PT.SIL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SIL akibat pengambilan tandan buah sawit tanpa izin tersebut sekira Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa harga kerugian tersebut didapat dari jumlah berat tandan buah sawit yang diambil dikali dengan harga jual pada saat itu yaitu 1.395

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram x Rp2.165,00 (dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) = Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun sawit yang berada didalam atau disekitar Kawasan HGU (Hak Guna Usaha) PT.SIL;
- Bahwa wilayah tempat Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit itu masih termasuk ke dalam kawasan perkebunan milik PT.SIL;
- Bahwa luas lahan perkebunan PT.SIL berdasarkan HGU yang dimiliki, adalah seluas 2.204 (dua ribu dua ratus empat) hektar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil tandan buah sawit PT.SIL waktu itu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.SIL;
- Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah kendaraan dan alat yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit adalah bukti jumlah timbangan dan harga sawit;
- Bahwa 1 (satu) exemplar Fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, adalah milik PT.SIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat:

- » Terdakwa 1: bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan ialah berjumlah 53 (lima puluh tiga) tandan bukan 93 (Sembilan puluh tiga tandan);
- » Terdakwa 2: tidak memberikan tanggapan;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

» Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saksi Ali dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi Ali dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang berupa tandan buah sawit;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) afdeling 03 blok F 16 yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang diduga melakukan pengambilan tandan buah sawit PT.SIL tersebut adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi Ali mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi Ali melihat secara langsung saat Para Terdakwa sedang memanen. Pada saat itu saksi Ali bersama dengan saksi Hadi melakukan pengintaian di lokasi kebun sawit afdeling 3 blok F 16 PT. SIL, dan yang melakukan pengambilan tersebut berjumlah 4 orang, namun yang tertangkap tangan hanya dua orang, sedangkan dua orang temannya melarikan diri;
- Bahwa saat sedang bertugas jaga di pos saat itu saksi Ali melihat ada sinar cahaya lampu, yang saksi Ali perkirakan lampu senter di lokasi kebun dimaksud, merasa curiga saksi Ali dan saksi Hadi kemudian mendekati sinar cahaya lampu di lokasi kebun dimaksud;
- Bahwa setelah mendekat lokasi kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dengan lokasi pelaku memanen saksi Ali mengendap dan mendengar suara orang yang sedang memanen;
- Bahwa kemudian saksi Hadi langsung menghubungi saudara Hamka Sapuan (kepala satpam) memberitahu mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa ada perbedaan buah sawit milik PT. SIL dibandingkan dengan milik masyarakat, yakni ciri-ciri khusus buah kelapa sawit milik PT. SIL yaitu apabila dibelah biji buah sawit tersebut biji sawit lebih kecil dan daging sawit lebih tebal dibanding sawit milik masyarakat;
- Bahwa lokasi pengambilan tersebut terletak di Afdeling 3 Blok F 16 perkebunan PT.SIL yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat kejadian cuacanya cerah dan gelap dikarenakan kejadian tersebut dilakukan pada saat malam hari;
- Bahwa pada saat saksi Ali mendekati Para Terdakwa terlihat kaget;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit ialah menggunakan dodos dari batang sawit;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit PT.SIL bersama 2 (dua) orang temannya namun kedua temannya tersebut berhasil kabur;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Ali sedang berada di pos jaga satpam afdeling 3 blok F 16 saat itu saksi Ali sedang piket jaga bersama dengan saksi Hadi, saat sedang bertugas jaga di pos saat itu saksi Ali melihat ada sinar cahaya lampu, yang diperkirakan lampu senter di lokasi kebun dimaksud, merasa curiga saksi Ali dan saksi Hadi mendekati sinar cahaya lampu di lokasi kebun dimaksud;
- Bahwa setelah mendekat lokasi kurang lebih berjarak 50 (lima) puluh meter dengan lokasi pelaku memanen saksi Ali mendengar dan mendengar suara orang yang sedang memanen;
- Bahwa kemudian saksi Hadi langsung menghubungi saudara Hamka Sapuan (kepala satpam) memberitahu bahwa ada yang sedang mengambil tandan buah sawit di lokasi;
- Bahwa kurang lebih satu jam saksi Ali dan saksi Hadi menunggu di lokasi, datang saksi Encen. Lalu saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen tetap menunggu sampai para pelaku selesai memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, para pelaku mulai melansir mengangkut buah yang dimasukkan ke dalam keranjang diangkut dengan menggunakan sepeda motor, ketika sedang mengangkut dengan menggunakan sepeda motor, saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen langsung menyergap para pelaku;
- Bahwa saat penyergapan yang mengangkut buah kelapa sawit berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing menggunakan sepeda motor, namun yang tertangkap saat itu hanya satu orang yakni Terdakwa 1, sedangkan dua orang rekannya tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor serta buah sawit yang diangkut;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jauh dari lokasi penyergapan para pelaku tersebut, diamankan satu orang pelaku lainnya yakni Terdakwa 2 yang saat itu sedang menunggu di tumpukan buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil tandan buah sawit milik PT. SIL;
- Bahwa diantara kebun milik PT. SIL dengan tanah warga ada batasnya tetapi tidak semua karena untuk akses jalan warga setempat agar bisa lewat;
- Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah kendaraan dan alat yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit adalah bukti jumlah timbangan dan harga sawit;
- Bahwa 1 (satu) exemplar Fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, adalah milik PT.SIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hadi Darsono Bin Subhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hadi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saksi Hadi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi Hadi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang berupa tandan buah sawit;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) afdeling 03 blok F 16 yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang diduga melakukan pengambilan tandan buah sawit PT.SIL tersebut adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa pada saat saksi Hadi bersama dengan saksi Ali melakukan pengintaian dan bersembunyi dibalik batang kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter) dari lokasi para terdakwa memanen, saat itu saksi Hadi melihat ada 4 empat orang (terdakwa I, terdakwa II, dan 2 (dua) teman terdakwa yang kabur) sedang memanen diantaranya dua orang yang mendodos mengambil tandan buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan dua orang lagi yang memungut tandan buah kelapa sawit yang jatuh ketanah kemudian dikumpulkan;
- Bahwa ada perbedaan buah sawit milik PT. SIL dibandingkan dengan milik masyarakat, yakni ciri-ciri khusus buah kelapa sawit milik PT. SIL yaitu apabila dibelah biji buah sawit tersebut biji sawit lebih kecil dan daging sawit lebih tebal dibanding sawit milik masyarakat;
- Bahwa lokasi pengambilan tersebut terletak di Afdeling 3 Blok F 16 perkebunan PT.SIL yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian cuacanya cerah dan gelap dikarenakan kejadian tersebut dilakukan pada saat malam hari;
- Bahwa saksi Hadi dan saksi Ali melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di balik batang kelapa sawit kurang lebih selama satu jam sampai dengan para pelaku selesai memanen dilokasi dan kemudian tandan buah kelapa sawit siap diangkut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut yaitu sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Hadi sedang berada di pos jaga satpam Afdeling 3 Blok F 16 saat itu saksi Hadi sedang piket jaga bersama dengan saksi Ali. Saat sedang bertugas jaga di pos, saat itu saksi Hadi melihat ada sinar cahaya lampu, yang diperkirakan lampu senter di lokasi kebun dimaksud, merasa curiga saksi Hadi dan saksi Ali mendekati sinar cahaya lampu di lokasi kebun dimaksud;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendekat lokasi kurang lebih berjarak 50 (lima) puluh meter dengan lokasi Para Terdakwa memanen, saksi Hadi mengendap dan mendengar suara orang yang sedang memanen. Lalu saksi Hadi langsung menghubungi saudara Hamka Sapuan (kepala satpam) memberitahu bahwa ada yang sedang mengambil tandan buah sawit di lokasi;
- Bahwa kurang lebih satu jam saksi Hadi dan saksi Ali menunggu di lokasi, datang saksi Encen. Lalu saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen tetap menunggu sampai Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, para pelaku mulai melansir mengangkut buah yang dimasukkan ke dalam keranjang diangkut dengan menggunakan sepeda motor, ketika sedang mengangkut dengan menggunakan sepeda motor, saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen langsung menyergap para pelaku;
- Bahwa saat penyergapan yang mengangkut buah kelapa sawit berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing menggunakan sepeda motor, namun yang tertangkap saat itu hanya satu orang yakni Terdakwa 1, sedangkan dua orang rekannya tersebut melarikan diri meninggalkan sepeda motor serta buah sawit yang diangkut;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi penyergapan para pelaku tersebut, diamankan satu orang pelaku lainnya yakni Terdakwa 2 yang saat itu sedang menunggu di tumpukan buah sawit;
- Bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin sebelum mengambil tandan buah sawit milik PT. SIL;
- Bahwa diantara kebun milik PT. SIL dengan tanah warga ada batasnya tetapi tidak semua karena untuk akses jalan warga agar bisa lewat;
- Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah kendaraan dan alat yang digunakan pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit adalah bukti jumlah timbangan dan harga sawit;
- Bahwa 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, adalah milik PT.SIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan Terdakwa 1 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa 1 mengambil buah sawit di kebun milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL);
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kebun milik PT.SIL yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah sawit milik PT.SIL sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan yang berhasil diangkut sebelum terjadinya penangkapan, sedangkan sisa 40 (empat puluh) nya masih dilokasi pemanenan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah sawit milik PT.SIL waktu itu Bersama dengan Terdakwa 2, saudara Wendi, dan saudara Yogi;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter milik Terdakwa 2 dan saudara Wendi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi, dan 3 (tiga) buah keranjang sawit;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diperkebunan milik PT. SIL dan Terdakwa 1 menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, pada bulan April 2023 yang lalu Terdakwa 1 selesai menjalani hukuman;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan rekan-rekan mengambil buah sawit milik PT.SIL saat itu ialah Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, saudara Wendi, dan saudara Yogi memanen dengan menggunakan dodos yang mana saudara Wendi dan saudara Yogi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan buah yang jatuh ditumpukkan menjadi satu;
- Bahwa kemudian setelah selesai buah di dodos Terdakwa 2 bertugas memuat buah kedalam keranjang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa 1, saudara Yogi dan saudara Wendi melansir buah, ketika diperjalanan masih di lokasi kebun PT. SIL, saat Terdakwa 1 sedang melansir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor di amankan oleh pihak PT. SIL, sedangkan saudara Wendi dan saudara Yogi melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta keranjang yang berisi buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 juga ikut diamankan ketika Terdakwa 2 masih menunggu di lokasi tumpukan buah sawit yang telah di tumpuk;
- Bahwa alat dodos waktu itu dibawa oleh saudara Wendi dan saudara Yogi pada saat mereka kabur dari penangkapan;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saudara Wendi dan saudara Yogi mendatangi rumah Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SIL, saat itu saudara Wendi dan saudara Yogi terlebih dahulu berangkat menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dekat rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 bercerita kepada Terdakwa 1 jika dia kesulitan biaya untuk sekolah anaknya. Kemudian Terdakwa 1 mengatakan jika tadi rombongan Wendi dan Yogi mengajak mengambil buah sawit PT. SIL. Lalu Para Terdakwa sepakat segera menyusul saudara Wendi dan saudara Yogi membawa sepeda motor milik Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian Terdakwa 1 melihat saudara Wendi dan saudara Yogi sedang melakukan pemanenan, lalu Para Terdakwa ikut memanen tandan buah sawit PT. SIL tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan ini berhasil rencananya, tandan buah sawit itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa uang bagian Terdakwa 1 rencananya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keadaan waktu kejadian malam hari itu kondisinya sepi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan kawan-kawan ketahuan oleh karyawan PT.SIL, Terdakwa 1 tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat memanen bertugas mengumpulkan buah dipanen yang jatuh ke tanah kemudian melansir buah. Terdakwa 2 pada saat memanen bertugas mengumpulkan buah yang dipanen dari batangnya kemudian memasukkan kedalam keranjang untuk kemudian dilansir. Sedangkan saudara Yogi dan saudara Wendi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan kemudian melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi saat mengambil tandan buah sawit milik PT. SIL tersebut tidak meminta izin kepada siapa pun;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi bukan merupakan karyawan atau buruh panen dari PT. SIL
- Bahwa antara Para Terdakwa dan PT. SIL belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah kendaraan dan alat yang digunakan pada saat kejadian;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit, Terdakwa 1 tidak mengetahui;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan Terdakwa 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa 2 mengambil buah sawit di kebun milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL);
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kebun milik PT.SIL yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil buah sawit milik PT.SIL sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil buah sawit milik PT.SIL waktu itu bersama dengan Terdakwa 1, saudara Wendi, dan Saudara Yogi;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter milik Terdakwa 2 dan saudara Wendi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi, dan 3 (tiga) buah keranjang sawit;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1, saudara Wendi, dan saudara Yogi memanen dengan menggunakan dodos yang mana saudara Wendi dan saudara Yogi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan buah yang jatuh ditumpukkan menjadi satu;
- Bahwa kemudian setelah selesai di dodos Terdakwa 1, Saudara Yogi, dan saudara Wendi langsung melansir yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa 2 menunggu di lokasi tempat ditumpukan buah;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperjalanan masih di lokasi kebun PT. SIL, saat Terdakwa 1, Saudara Yogi, dan saudara Wendi sedang melansir buah sawit dengan cara mengangkut dengan sepeda motor yang diletakkan dalam keranjang buah Terdakwa 1 di amankan oleh pihak PT. SIL, sedangkan saudara Wendi dan saudara Yogi melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta keranjang yang berisi buah sawit. Lalu Terdakwa 2 juga ikut diamankan ketika sedang menunggu di lokasi tumpukan buah sawit yang telah di tumpuk;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui dimana alat dodos yang digunakan untuk mengambil buah sawit saat itu, yang Terdakwa 2 ketahui alat dodos waktu itu dibawa oleh saudara Wendi dan saudara Yogi pada saat mereka membawa hasil panen dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa 1 ke rumah Terdakwa 2 (Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masih bertetangga) pada saat itu Terdakwa 2 bercerita kepada Terdakwa 1 jika sedang butuh uang untuk kebutuhan sekolah anak Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 dan mengajak untuk memanen dan mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. SIL;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa saudara Wendi dan saudara Yogi terlebih dahulu berangkat menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor, kemudian tidak lama setelah itu Para Terdakwa sepakat segera menyusul saudara Wendi dan saudara Yogi membawa sepeda motor milik Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa 1 melihat saudara Wendi dan saudara Yogi sedang melakukan pemanenan, lalu Para Terdakwa ikut memanen tandan buah sawit PT. SIL tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan ini berhasil rencananya, tandan buah sawit itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa uang bagian Terdakwa 2 rencananya akan digunakan untuk menambah kekurangan uang sekolah anak Terdakwa 2;
- Bahwa keadaan waktu kejadian malam hari itu kondisinya sepi;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi saat mengambil tandan buah sawit milik PT. SIL tersebut tidak meminta izin kepada siapa pun;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan kawan-kawan ketahuan oleh karyawan PT.SIL, Terdakwa 1 tidak melakukan perlawanan;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi bukan merupakan karyawan atau buruh panen dari PT. SIL
- Bahwa antara Para Terdakwa dan PT. SIL belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah kendaraan dan alat yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit, Terdakwa 2 tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923;
5. 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat;
6. 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA;
8. 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit;
9. 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit;
10. 1 (satu) exemplar Fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT.

Sandabi Indah Lestari;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa kejadian pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kebun milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saudara Wendi dan saudara Yogi mendatangi rumah Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SIL, saat itu saudara Wendi dan saudara Yogi terlebih dahulu berangkat menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor;
3. Bahwa kemudian Terdakwa 1 ke rumah Terdakwa 2, pada saat itu Terdakwa 2 bercerita kepada Terdakwa 1 jika sedang butuh uang untuk kebutuhan sekolah anak Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 dan mengajak untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIL;
4. Bahwa saat itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa tadi saudara Wendi dan saudara Yogi mengajak mengambil buah sawit PT. SIL. Dimana saudara Wendi dan saudara Yogi sudah terlebih dahulu berangkat menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi;
5. Bahwa akhirnya Para Terdakwa sepakat untuk ikut mengambil buah sawit PT. SIL lalu segera menyusul saudara Wendi dan saudara Yogi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya dilokasi kejadian Para Terdakwa melihat saudara Wendi dan saudara Yogi sedang melakukan pemanenan, lalu Para Terdakwa ikut memanen tandan buah sawit PT. SIL tersebut;
7. Bahwa cara Para Terdakwa, saudara Wendi dan saudara Yogi mengambil buah sawit milik PT.SIL saat itu ialah saudara Wendi dan saudara Yogi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan buah yang jatuh ditumpukkan menjadi satu. Kemudian setelah selesai buah di dodos Terdakwa 2 bertugas memuat buah kedalam keranjang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
8. Bahwa alat yang digunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter milik Terdakwa 2 dan saudara Wendi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi, dan 3 (tiga) buah keranjang sawit;
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SIL afdeling 03 blok F 16 yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Saksi Ali dan saksi Hadi sedang bertugas jaga di pos saat itu saksi Ali melihat ada sinar cahaya lampu yang diperkirakan lampu senter di lokasi kebun, kemudian saksi Ali dan saksi Hadi mendekati sinar cahaya lampu di lokasi kebun;
10. Bahwa setelah mendekat lokasi kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dengan lokasi saksi Ali dan saksi Hadi mengendap lalu mendengar suara orang yang sedang memanen;
11. Bahwa kemudian saksi Hadi langsung menghubungi saudara Hamka Sapuan (kepala satpam) memberitahu mengenai kejadian tersebut;
12. Bahwa kurang lebih satu jam saksi Ali dan saksi Hadi menunggu dilokasi, datang saksi Encen. Lalu saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen tetap menunggu sampai para pelaku selesai memanen buah kelapa sawit;
13. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, para pelaku mulai melansir mengangkut buah yang dimasukkan ke dalam keranjang diangkut dengan menggunakan sepeda motor, ketika sedang mengangkut dengan menggunakan sepeda motor, saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen langsung menyergap para pelaku;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketika Terdakwa 1, saudara Yogi dan saudara Wendi sedang melansir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dihadang oleh pihak PT. SIL;
15. Bahwa saat itu saudara Yogi dan saudara Wendi langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta keranjang yang berisi buah sawit, sedangkan Terdakwa 1 berhasil diamankan;
16. Bahwa Terdakwa 2 juga ikut diamankan saat sedang menunggu di lokasi tumpukan buah sawit yang telah di tumpuk;
17. Bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi ini berhasil rencananya, tandan buah sawit itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata. Bahwa uang bagian Terdakwa 1 rencananya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang bagian Terdakwa 2 rencananya akan digunakan untuk menambah kekurangan uang sekolah anak Terdakwa 2;
18. Bahwa dilokasi kejadian saksi Encen menemukan ada 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit serta 3 (tiga) unit sepeda motor;
19. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SIL akibat pengambilan tandan buah sawit tanpa izin tersebut sekira Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
20. Bahwa harga kerugian tersebut didapat dari jumlah berat tandan buah sawit yang diambil dikali dengan harga jual pada saat itu yaitu 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram x Rp2.165,00 (dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) = Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
21. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu sebelum mengambil tandan buah sawit PT.SIL waktu itu;
22. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.SIL;
23. Bahwa diantara kebun milik PT. SIL dengan tanah warga ada batasnya tetapi tidak semua karena untuk akses jalan warga setempat agar bisa lewat;
24. Bahwa ada perbedaan buah sawit milik PT. SIL dibandingkan dengan milik masyarakat, yakni ciri-ciri khusus buah kelapa sawit milik PT. SIL yaitu apabila dibelah biji buah sawit tersebut biji sawit lebih kecil dan daging sawit lebih tebal dibanding sawit milik masyarakat;
25. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama pemegang hak PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL), diketahui lokasi perkebunan sawit terletak di Desa Lunjuk,

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkuang Jaya, Purbo Sari, Pagar Agung, Talang Prapat, tumbuan, Gunung Agung, Rena Panjang, Padang Pelasan, Kecamatan Seluma Barat, Lubuk Sandi, Air Periukan, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tanggal berakhir 24 November 2039;

26. Bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, adalah buah sawit milik PT.SIL yang diambil Para Terdakwa dan kawan-kawan;
27. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, adalah milik Terdakwa 1;
28. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, adalah kendaraan yang digunakan saudara Yogi;
29. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, adalah kendaraan yang digunakan saudara Wendi;
30. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah alat yang digunakan pada saat kejadian;
31. Bahwa 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, adalah milik PT.SIL;
32. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit dan 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit adalah bukti jumlah timbangan dan harga sawit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen/ memungut Hasil Perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disingkat UU Perkebunan) menjelaskan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa 1 Suhermin Bin Parman dan Terdakwa 2 Sukarman Buandi Bin Alm. Simannudin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa 1 Suhermin Bin Parman dan Terdakwa 2 Sukarman Buandi Bin Alm. Simannudin, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada masing-masing Terdakwa 1 Suhermin Bin Parman dan Terdakwa 2 Sukarman Buandi Bin Alm. Simannudin tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa bahwa pembuktian unsur “setiap orang” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas masing-masing Para Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang bahwa pengertian “secara tidak sah” merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau korporasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mana perbuatan tersebut tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, izin yang berwenang, atau bertentangan dengan norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga menimbulkan sanksi sosial dan/atau sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur saja dari “memanen” atau “memungut hasil perkebunan” telah terbukti maka secara serta merta unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan (Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan (Pasal 1 angka 2 UU Perkebunan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengelohannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan (Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu (Pasal 1 angka 10 UU Perkebunan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan (Pasal 1 angka 7 UU Perkebunan);

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yakni:

1. 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama pemegang hak PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL), diketahui lokasi

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit terletak di Desa Lunjuk, Sengkuang Jaya, Purbo Sari, Pagar Agung, Talang Prapat, tumbuan, Gunung Agung, Rena Panjang, Padang Pelasan, Kecamatan Seluma Barat, Lubuk Sandi, Air Periukan, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tanggal berakhir 24 November 2039;

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) adalah Perusahaan Perkebunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014, yang berbentuk badan hukum dan bergerak pada budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak beberapa wilayah Kabupaten Seluma yakni di Desa Lunjuk, Sengkuang Jaya, Purbo Sari, Pagar Agung, Talang Prapat, tumbuan, Gunung Agung, Rena Panjang, Padang Pelasan, Kecamatan Seluma Barat, Lubuk Sandi, Air Periukan, oleh karena itu semua produk dari PT. SIL termasuk sebagai Hasil Perkebunan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ali Yusri Bin Ahmaddin (Alm), Saksi Hadi Darsono Bin Subhan, dan Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas (Alm) yang saling berkesesuaian diketahui buah sawit milik PT. SIL memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan milik masyarakat, yakni ciri-ciri khusus buah kelapa sawit milik PT. SIL yaitu apabila dibelah biji buah sawit tersebut biji sawit lebih kecil dan daging sawit lebih tebal dibanding sawit milik masyarakat. Bahwa diantara kebun milik PT. SIL dengan tanah warga ada batasnya tetapi tidak semua karena untuk akses jalan warga setempat agar bisa lewat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui kejadian pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kebun milik PT. SIL yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Menimbang awalnya, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saudara Wendi dan saudara Yogi mendatangi rumah Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SIL, saat itu saudara Wendi dan saudara Yogi terlebih dahulu berangkat menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor. Bahwa kemudian Terdakwa 1 ke rumah Terdakwa 2, pada saat itu Terdakwa 2 bercerita kepada Terdakwa 1 jika sedang butuh uang untuk kebutuhan sekolah anak Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 dan mengajak untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIL;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa tadi saudara Wendi dan saudara Yogi mengajak mengambil buah sawit PT. SIL. Dimana saudara Wendi dan saudara Yogi sudah terlebih dahulu berangkat

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi kebun dengan membawa masing-masing sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi. Lalu akhirnya Para Terdakwa sepakat untuk ikut mengambil buah sawit PT. SIL lalu segera menyusul saudara Wendi dan saudara Yogi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa sesampainya dilokasi kejadian Para Terdakwa melihat saudara Wendi dan saudara Yogi sedang melakukan pemanenan, lalu Para Terdakwa ikut memanen tandan buah sawit PT. SIL tersebut;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa, saudara Wendi dan saudara Yogi mengambil buah sawit milik PT.SIL saat itu ialah saudara Wendi dan saudara Yogi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan buah yang jatuh ditumpukkan menjadi satu. Kemudian setelah selesai buah di dodos Terdakwa 2 bertugas memuat buah kedalam keranjang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa alat yang digunakan mengambil buah sawit waktu itu adalah 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi bergagang kayu kurang lebih dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter milik Terdakwa 2 dan saudara Wendi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Biru Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Biru Dongker dengan nomor polisi BD 2337 AW milik saudara Yogi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa body, tanpa nomor polisi milik saudara Wendi, dan 3 (tiga) buah keranjang sawit;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SIL afdeling 03 blok F 16 yang terletak di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma. Saksi Ali dan saksi Hadi sedang bertugas jaga di pos saat itu saksi Ali melihat ada sinar cahaya lampu yang diperkirakan lampu senter di lokasi kebun, kemudian saksi Ali dan saksi Hadi mendekati sinar cahaya lampu di lokasi kebun. Bahwa setelah mendekat lokasi kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dengan lokasi saksi Ali dan saksi Hadi mengendap lalu mendengar suara orang yang sedang memanen. Kemudian saksi Hadi langsung menghubungi saudara Hamka Sapuan (kepala satpam) memberitahu mengenai kejadian tersebut. Kurang lebih satu jam saksi Ali dan saksi Hadi menunggu dilokasi, datang saksi

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Encen. Lalu saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen tetap menunggu sampai para pelaku selesai memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.00 WIB, para pelaku mulai melansir mengangkut buah yang dimasukkan ke dalam keranjang diangkut dengan menggunakan sepeda motor, ketika sedang mengangkut dengan menggunakan sepeda motor, saksi Ali, saksi Hadi dan saksi Encen langsung menyergap para pelaku;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa 1, saudara Yogi dan saudara Wendi sedang melansir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dihadang oleh pihak PT. SIL. Bahwa saat itu saudara Yogi dan saudara Wendi langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor beserta keranjang yang berisi buah sawit, sedangkan Terdakwa 1 berhasil diamankan. Bahwa Terdakwa 2 juga ikut diamankan saat sedang menunggu di lokasi tumpukan buah sawit yang telah di tumpuk;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi apabila perbuatan berhasil, rencananya tandan buah sawit itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata. Bahwa uang bagian Terdakwa 1 rencananya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang bagian Terdakwa 2 rencananya akan digunakan untuk menambah kekurangan uang sekolah anak Terdakwa 2;

Menimbang bahwa Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi memanen sebanyak ada 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit milik PT. SIL;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi tanpa adanya izin terlebih dahulu sebelum mengambil tandan buah sawit PT. SIL;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan karyawan PT. SIL;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. SIL sekira Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan perhitungan jumlah berat tandan buah sawit yang diambil dikali dengan harga jual pada saat itu yaitu 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram x Rp2.165,00 (dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) = Rp3.020.175,00 (tiga juta dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi yang memanen, memungut, mengangkut kemudian

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan hasil pertanian milik PT. SIL tanpa izin dari PT. SIL tersebut telah memenuhi unsur “secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan”. Dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan unsur sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen pleger*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan ansir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas diketahui Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi secara bersama-sama mengambil buah sawit milik PT. SIL. Dimana saudara Wendi dan saudara Yogi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengumpulkan buah yang jatuh ditumpukkan menjadi satu. Kemudian setelah selesai buah di dodos Terdakwa 2 bertugas memuat buah kedalam keranjang yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa, saudara Yogi dan saudara Wendi tersebut memenuhi pengertian unsur bersama-sama melakukan dalam pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur “turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Para Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi masing-masing Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang dalam persidangan terbukti adalah buah

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) maka dikembalikan kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) melalui saksi Encen Gunawan Bin Ilyas (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514, yang dalam persidangan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa 1, yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa 1 maupun keluarganya, serta terhadap Terdakwa 1 telah dijatuhi pidana penjara dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan yang bermanfaat kepada Terdakwa 1, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 Suhermin Bin Parman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923, adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya, serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung, dan 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA, adalah alat-alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit, dan 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari adalah dokumen yang berkenaan dengan perkara ini dan dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara selanjutnya, dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) khususnya di Desa Renah Panjang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Suhermin Bin Parman** dan Terdakwa 2 **Sukarman Buandi Bin Alm. Simannudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah turut serta memanen Hasil Perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) melalui saksi Encen Gunawan Bin Ilyas (Alm);
 - 2.) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33P90028K054115 dan Nomor Mesin 3P9053514; dikembalikan kepada Terdakwa 1 Suhermin Bin Parman;
 - 3.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna Hitam spakbor warna Biru, dengan nomor polisi BD 2337 AW dengan nomor rangka MH1HB32147K2869, dan nomor mesin HB32E1277027;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna Hitam spakbor warna Kuning tanpa nomor polisi, nomor rangka - dan nomor mesin 07033923 dirampas untuk negara;
 - 5.) 2 (dua) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring kawat;
 - 6.) 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari kayu dan karung;
 - 7.) 2 (dua) lembar karung warna putih bertuliskan PHONSKA dan UREA; dimusnahkan;
 - 8.) 1 (satu) lembar Nota Timbangan buah kelapa sawit;
 - 9.) 1 (satu) lembar penetapan harga buah kelapa sawit;
 - 10.) 1 (satu) exemplar fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 10011 atas nama PT. Sandabi Indah Lestari;
- tetap terlampir di dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H. dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamlaluddin, S.H., M.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tas